

**POLITIK HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK
DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH
FAIRA AISYAH, S.H.
20203011009**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
DR. H. HAMIM ILYAS, M. AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1082/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIRA AISYAH, S.H., C.Med
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011009
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62f330f31f12b



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62e9e4ef7260b



Penguji III

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62ee6dc357979



Yogyakarta, 15 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f45a9785846

ABSTRAK

Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal berdampak krusial karena justru terlihat memunculkan ketentuan-ketentuan yang menghilangkan *originalitas* atau merubah nilai-nilai syariah dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal namun terlihat efektif dalam memangkas dan mempercepat pelaksanaan birokrasi serta peraturan yang tumpang tindih. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dan proses pembentukan hukum kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Teori *Maṣlahah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*libry research*) dengan sifat penelitian *deskriptif analisis*, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, *Pertama*, pengaturan sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan yang awalnya bersifat parsial kemudian diatur secara khusus setelah dibuatnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hingga masuknya Undang-Undang tersebut kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Kedua*, politik hukum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibuat menggunakan konfigurasi politik yang demokratis dimana apabila ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam substansi muatan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan politik hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal dibuat dengan menggunakan sistem konfigurasi politik otoriter karena dalam proses pembuatannya banyak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat karena cacat formil. *Ketiga*, kebijakan pemerintah dalam merevisi substansi terkait penyelenggaraan jaminan produk halal untuk mencapai *kemaṣlahahatan* telah sesuai dengan *konsep Maṣlahah* dalam kaidah *Taṣarrul Al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al- Maṣlahah* yaitu memelihara agama (*hifdz ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifdz al nafs*), memelihara akal (*hifdz al-āql*), dan memelihara harta (*hifdz al māl*).

Kata Kunci: Politik Hukum; Sertifikasi Halal; *Maṣlahah*.

ABSTRACT

Establishment of Law no. 11 of 2020 concerning the Creation of Halal Product Guarantee Clusters has a crucial impact because it appears to have created provisions that eliminate *originality* or change sharia values from Law no. 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, but it looks effective in cutting and accelerating the implementation of bureaucracy and overlapping regulations. This paper aims to analyze the regulation of halal certification in Indonesia and the process of establishing the legal obligation of halal certification based on Mahfud MD's Political Legal Theory, Theory of Formation of Legislation and Theory of *Maḥāḥ*.

This research is a type of normative juridical research (*library research*) research nature *descriptive analytical*, while the approach used in this research is twofold, namely the statutory approach (*status approach*) and the conceptual approach (*conceptual approach*).

Based on the results of the study, it is known that, *First*, the regulation of halal certification in Indonesia underwent changes which were initially partial and then specifically regulated after the enactment of Law no. 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products until the entry of the Act into Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. *Second*, the legal politics of Law no. 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products is made using a democratic political configuration where when viewed from the philosophical, sociological and juridical aspects as well as the theory of the formation of laws and regulations, it is in accordance with the principles that apply in the substance of the content of the law as regulated in the Act. Law No. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Whereas legal politics Law no. 11 of 2020 concerning Creation of Halal Product Guarantee Clusters was made using an authoritarian political configuration system because in the process of making it many violated the principles of the formation of laws and regulations as stated in the Constitutional Court ruling No. 91/PUU-XVIII/2020 that Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation is conditionally unconstitutional due to a formal disability. *Third*, the government's policy in revising the substance related to the implementation of halal product guarantees to achieve benefit is in accordance with *the concept of Ma'lahah* in the rules of *Taşarrul Al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah*, namely maintaining religion (*hifdz ad-dīn*), maintaining soul (*hifdz al nafs*), maintain the mind (*hifdz al-āql*), and maintain property (*hifdz al mal*).

Keywords: Legal Policy; Halal Certification; *Maḥāḥ*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faira Aisyah, S.H
NIM : 20203011009
Program Studi : Magister Ilmu Syariah/Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2022

Saya yang menyatakan,



Faira Aisyah, S.H
NIM. 20203011009



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Faira Aisyah, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faira Aisyah, S.H.
NIM : 20203011009
Judul : Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia
Perspektif *Maṣlahah*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2022

Pembimbing

DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG
NIP. 196104011988031002

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Kusmawardi dan Ibu Khairawati, selaku orang tua penulis yang dengan penuh cinta kasih selalu mendoakan setiap langkah yang penulis lakukan untuk menggapai cita-cita serta mensupport penulis dalam segala keadaan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	--------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو بالفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan disetiap waktu, penulisan tesis yang berjudul **“Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia”**, dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada ummatnya, sehingga dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari nilai nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah Allah anugerahkan dan dengan harapan kelak kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan doa dan bimbingan maupun pengarahan serta dari hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak Kusmawardi, S.Pd dan Ibu Khairawati S.Pd. Selaku orangtua penulis yang senantiasa memberikan support berupa doa dan semangat yang tiada henti, serta selalu memberikan yang terbaik yang tidak dapat penulis definisikan.
7. Kepada Siti Aisyah, selaku nenek penulis yang selalu menasehati dan mendoakan penulis dengan ikhlas dan sabar.
8. Kepada saudara kandung penulis, Sisilia Agustin Dini Islami, M.Pd dan Muhammad Fairdynansyah Kusmawardi, terimakasih penulis ucapkan karena telah menjadi pemacu semangat untuk terus berjuang menggapai apa yang penulis cita citakan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 04 April 2022

Penulis

Faira Aisyah, S.H

NIM. 20203011009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II	KAJIAN TEORITIS TENTANG TEORI POLITIK HUKUM, TEORI PERUNDANG-UNDANGAN, DAN TEORI AL-MAŞLAHAH.....	
	A. Teori Politik Hukum Mahfud MD.....	29
	1. Pengertian dan Cakupan Studi Politik Hukum.....	29
	2. Pengaruh Politik Terhadap Hukum.....	32
	3. Pilihan Konsepsi dan Indikator Tentang Politik dan Hukum.....	33
	B. Teori Perundang-Undangan.....	40
	1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	40
	2. Proses Pembentukan Undang-Undang.....	41
	3. Materi Muatan Undang-Undang.....	49
	C. Teori <i>Maşlahah</i>.....	45
	1. Konsep <i>Maşlahah</i> Dalam Kaidah <i>Taşarrul Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manūţun Bi Al- Maşlahah</i>	56
	2. Syarat-Syarat Beramal dengan <i>Maşlahah</i> dan <i>Mafsadah</i>	65
BAB III	PROSES DAN DINAMIKA PEMBENTUKAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA.....	
	A. Perkembangan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	69

	B. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Kluster Jaminan Produk Halal) disahkan.....	116
BAB IV	ANALISIS PEMBAHASAN.....	
	A. Pengaturan Sertifikasi Halal di Indonesia.....	124
	B. Analisis Proses Pembentukan Hukum Sertifikasi Halal.....	146
	C. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Perubahan Regulasi Sertifikasi Halal Ditinjau dari Teori <i>Maslahah</i>	195
BAB V	PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan.....	208
	B. Saran.....	209
	DAFTAR PUSTAKA.....	210
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

- Bagan 1. Bagan Variabel Konfigurasi Politik Hukum Teori Mahfud MD.
- Bagan 2. Mekanisme Sertifikasi Halal MUI.
- Bagan 3. Mekanisme Sertifikasi Halal BPJPH.
- Bagan 4. Mekanisme Pembaharuan Sertifikasi Halal oleh BPJPH.
- Bagan 5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- Gambar 1. Tanda Peringatan Produk Bergambar Babi.
- Gambar 2. Logo Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Gambar 3. Logo Sertifikasi Halal BH-NU
- Gambar 4. Grafik Negara Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia
- Gambar 5. Kementerian koperasi dan UKM, data BPS , yang diolah tahun 2017.
- Gambar 6. Alur Sertifikasi Halal di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara muslim. Salah satu syariat yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim ialah menjaga kehalalan suatu produk yang hendak dikonsumsi.¹ Mengonsumsi produk halal bagi setiap muslim pada dasarnya merupakan suatu hal yang wajib dan tidak dapat diganggu gugat hukumnya. Hal tersebut sudah tercantum secara jelas dalam Alquran:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.²

Dari penjelasan ayat tersebut Allah swt. memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mengonsumsi makanan yang baik yaitu makanan yang sudah jelas kehalalannya, baik halal dari segi bahan bakunya maupun halal dari cara memperoleh juga cara mengelolanya. Baik bisa juga diartikan dari segi kemanfaatannya, seperti yang mengandung *maṣlahah* bagi para konsumennya, salah satunya; mengandung gizi yang tinggi, vitamin yang cukup, serta berbagai protein yang dibutuhkan oleh tubuh dan lain sebagainya. Mengonsumsi produk halal merupakan salah satu perintah agama Islam dan keharusan untuk

¹ Syokron Jazil dan Ainun Fitri Syah, *Propaganda Dan Validitas Kebenaran*, (Jember: Nanopedia, 2021), hlm. 10.

² QS. Al-Maidah: 88.

menjalankan perintah agama di Indonesia telah diatur di dalam konstitusi negara yaitu dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwasanya setiap penduduk dijamin oleh negara untuk melaksanakan perintah agama sesuai keyakinannya masing masing. Mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum terhadap kehalalan suatu produk khususnya bagi umat muslim.⁴ Oleh sebab itu, perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang hendak dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.⁵ Salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui sertifikasi dan labelisasi halal bagi setiap produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.⁶ Adapun yang dimaksud dengan sertifikat halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Tujuan pemberlakuan sertifikasi halal selaras dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah* khususnya berkaitan dengan *hifz al-dīn* (perlindungan terhadap agama),

³ Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Ridwan Arifin, "Legal Analysis of Halal Product Guarantee for Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Business in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, (6 Juni 2020), hlm. 121–36.

⁵Purwanti Paju, *Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Akademia, 2016), hlm. 110.

⁶Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 (January 9, 2018), hlm. 357–76.

hifz al-nasf (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), dan *hifz almāl* (perlindungan terhadap harta).

Adapun upaya negara untuk melegalkan pelaksanaan sertifikasi halal diwujudkan dengan dibuatnya regulasi khusus yang mengatur terkait hal itu yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kewajiban sertifikasi halal termuat di dalam Pasal 4 yang berbunyi bahwa “*Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*”⁷

Berlakunya undang-undang tersebut merupakan wujud peran negara untuk memberikan kepastian hukum serta jaminan bagi masyarakat muslim agar tidak perlu khawatir dan ragu akibat perdagangan bebas yang dilakukan Negara Indonesia dengan berbagai negara diseluruh dunia yang dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan jaminan produk halal, baik yang merupakan produk dalam negeri maupun produk impor. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan setiap produsen harus secara transparansi dalam memberikan informasi terkait produk yang diproduksi untuk melindungi setiap hak dan kepentingan konsumen.⁸ Adapun yang dimaksud ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, terutama atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan) dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya.⁹

⁷ Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁸ Siti Muslimah, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim, *Jurnal Yustisia*, (Jakarta, 2011), hlm. 20.

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada realitanya, sampai saat ini polemik terhadap kewajiban sertifikasi halal masih terus membuka ruang perdebatan, dimana jaminan dan kepastian hukum terkait produk halal masih diragukan mengingat peredaran dan produk di pasar domestik yang semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis, juga karena produk halal Indonesia yang belum memiliki standar dan tanda halal resmi (Standar Halal Nasional) seperti yang ditetapkan oleh pemerintah di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia serta sistem informasi produk halal yang belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal. Ditambah lagi setelah disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk melakukan penyederhanaan terhadap kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk menyuburkan iklim investasi di Indonesia sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Salah satu regulasi yang turut dirubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pada awalnya, sertifikasi halal di Indonesia merupakan hal yang bersifat sukarela yang dapat dilakukan oleh setiap produsen atau pedagang melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dikarenakan jaminan mengkonsumsi produk halal merupakan kebutuhan yang urgent bagi masyarakat muslim maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

¹⁰Alexander Prabu et al, "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 No. 2 (27 December 2020), hlm. 41.

Produk Halal (JPH), dimana sertifikasi halal menjadi hal yang wajib bagi setiap pelaku usaha.¹¹ Untuk menunjang regulasi tersebut pemerintah kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal sebagai aturan keberlanjutan yang di dalamnya menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Badan Auditor Halal sekaligus pembuat sertifikasi dan labelasi halal. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal, ada beberapa hal terkait jaminan produk halal yang dianggap menimbulkan problem yuridis salah satunya yaitu dalam Pasal 4A ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Untuk pelaku usaha mikro dan kecil kewajiban bersertifikat halal sebagaimana didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.

Pada pasal di atas, kewajiban sertifikasi halal hanya didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil meskipun pernyataan tersebut harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) namun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai, *self declaration* terhadap produk halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak konsumen karena pengawasannya sulit dilakukan. Pasal tersebut jelas tidak selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun

¹¹Hambali Hambali, "Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (*Technical Barrier To Trade Agreement*)," *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 2 No. 2 (15 Agustus 2020), hlm. 48–61, Sitti Nur Faika and Musyfika Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2 No. 2 (9 Juni 2021).

2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu pasal tersebut juga dapat dikatakan *inkonstitusional* karena bertentangan dengan amanat konstitusi yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi: Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dimana, jiwa pembukaan UUD 1945 serupa dengan jiwa pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yaitu proteksi atas kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar mewujudkan (memelihara) kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia sejajar dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan umat Islam sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dalam mengekspresikan kewajiban agamanya dan pada sisi lain sebagai konsumen juga berhak atas perlindungan terhadap hak-haknya yang diakui oleh hukum salah satunya untuk memperoleh jaminan mengkonsumsi produk halal.¹² Yang demikian, selaras dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu untuk *kemaṣlahahatan* umat manusia. Oleh sebab itu maka, setiap aturan maupun kebijakan yang di buat oleh penguasa haruslah berorientasi kepada *kemaṣlahahatan* masyarakat banyak daripada mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan.

Menindak lanjuti perubahan regulasi dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal, pemerintah kemudian

¹²Holijah, "Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 1 (2015), hlm. 01–26.

mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dimaksudkan sebagai acuan dalam tatacara pelaksanaan sertifikasi halal. Dalam PP tersebut lembaga pembuat sertifikasi dan labelasi halal bukan lagi dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melainkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dimana untuk merealisasikan fungsinya, BPJPH membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang beranggotakan sejumlah orang yang bertugas sebagai Auditor Halal dan Penyelia Halal untuk membantu proses penyelenggaraan jaminan produk halal melalui pemeriksaan produk.

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala BPJPH tentang Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH, sampai akhir tahun 2020 hanya ada tiga LPH yang terbentuk secara resmi yaitu LPPOM MUI, LPH PT Sucofindo dan LPH PT Surveyor Indonesia. Ketiga lembaga tersebut merupakan bentuk realisasi dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk kecuali kelompok usaha yang masuk daftar produk non-halal dan tidak wajib sertifikasi halal. Kebijakan ini khususnya diperuntukkan untuk usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah UMK khusus kluster makanan dan minuman mencapai sekitar 3,9 juta unit.

Di sisi lain, perbandingan jumlah LPH dan pelaku usaha yang harus disertifikasi halal hingga saat ini masih belum mencapai kondisi ideal. Sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen muslim untuk

mendapatkan serta mengkonsumsi produk halal masih dipertanyakan dan terus membuka ruang perdebatan. Hal ini karena pelaku usaha UMKM telah banyak yang tersebar di level kabupaten bahkan kecamatan, apalagi ditambah dengan adanya pengecualian kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM melalui pernyataan pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 4A UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan problematika di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dan proses pembentukan regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal apabila ditinjau berdasarkan Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011), serta Teori *Maslahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum perubahan regulasi Jaminan Produk Halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal?

3. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait penetapan perubahan hukum kewajiban sertifikasi halal apabila dilihat dari perspektif *Maṣlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia.
- b. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana politik hukum terkait perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal.
- c. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah terkait penetapan perubahan hukum kewajiban sertifikasi halal apabila dilihat dari perspektif *Maṣlahah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat tempat penelitian dalam ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, dan politik hukum terkait perubahan Jaminan Produk Halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan

Produk Halal serta kebijakan pemerintah dalam menetapkan perubahan hukum kewajiban sertifikasi halal apabila dilihat dari perspektif *Maṣlahah*.

D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa karya tulis hasil penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan topik yang hendak penulis teliti yaitu:

Penelitian *Pertama*, merupakan artikel yang ditulis oleh Musa Taklima pada tahun 2021 dengan judul “*Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights*”. Dua hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, *pertama* mendiskusikan landasan konstitusional produk halal sebagai hak spiritual konsumen muslim dari beberapa peraturan perundang-undangan, *kedua* adalah analisis inkonstitusionalitas Pasal 4A dilihat dari koherensi dan konsistensinya dengan norma yang lebih tinggi berdasarkan *stufenbau theorie* Hans Kelsen dan moralitas hukum Lon Fuller, serta implikasinya terhadap hak spiritual konsumen.¹³

Penelitian *kedua*, merupakan tesis yang ditulis oleh Andar Zulkarnain Hutagalung pada tahun 2021 dengan judul “*Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)*”.¹⁴

¹³ Musa Taklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights,” *Dejure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 13 No. 1, (2021).

¹⁴ Andar Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan),” *Tesis: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, (2021).

Adapun kajian yang ditulis dalam penelitian ini terkait analisis hukum Jaminan Produk Halal sebelum dan Pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian menyebutkan implementasi dari undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja terkendala karena pembentukannya banyak mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penelitian *Ketiga*, merupakan artikel yang ditulis oleh Muhammad Abduh pada tahun 2021 dengan judul “*Implementation of Halal Product Guarantee for Micro Enterprises.*”¹⁵ Hal yang dikaji tentang bagaimana geliat usaha mikro dalam menjalankan jaminan produk halal pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana sebelumnya pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal merupakan hal yang wajib bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Namun di Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, mereka diberikan kelonggaran dengan tidak wajib sertifikasi halal melainkan cukup dengan pernyataan (*self declaration*).

Penelitian *Keempat*, merupakan artikel yang ditulis oleh Ridwan Arifin, Waspiah, Salsabila Fakhriyyah Ar-raidah dan Vania Shafira Yuniar pada tahun 2020 dengan judul “*Halal Product Guarantee to the Development of Small and Medium Enterprises Business in Indonesia.*”¹⁶ Hasil penelitiannya, jaminan

¹⁵Muhammad Abduh, “Implementation of Halal Product Guarantee for Micro Enterprises,” *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3 No. 1 (28 Maret 2021).

¹⁶Ridwan Arifin, Waspiah, Salsabila Fakhriyyah Ar-raidah dan Vania Shafira, “Halal Product Guarantee to the Development of Small and Medium Enterprises Business in Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol.18 No. 1 (Juni 2020).

produk halal untuk UKM sangat penting karena dengan sertifikasi halal, maka suatu produk telah mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua UKM di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal melalui BPJPH.

Penelitian *Kelima*, merupakan artikel yang ditulis oleh Hambali pada tahun 2020 dengan judul “*Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)*,”¹⁷ Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini menyebutkan bahwasanya keberadaan peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal konsisten terhadap ketentuan TBT Agreement.

Penelitian *Keenam*, merupakan artikel yang ditulis oleh K.M. Ridho El-Razy dan Romli SA pada tahun 2019 dengan judul “*Politik Hukum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*”¹⁸ Fokus kajiannya *pertama*, terkait jaminan halal terhadap produk pangan yang tidak di kemas, *kedua* terkait pengawasan yang sulit terhadap tatacara produksi dan peredaran produk haram maupun halal di Indonesia. *Ketiga* adanya ketidaksinkronan

¹⁷Hambali Hambali, “Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement),” *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 2 No. 2 (15 Agustus 2020).

¹⁸K.M. Ridho El-Razy dan Romli SA, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Muamalah Raden Fatah*, Vol. 1 (Juni 2019).

mengenai aturan yang termuat di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian *ketujuh*, merupakan tesis yang ditulis oleh Rizki Firmanda Dardin pada tahun 2019 dengan judul “*Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)*.”¹⁹ Adapun bahan kajian yang hendak ditulis dalam penelitian ini yaitu terkait penyelenggaran kewajiban sertifikasi halal serta pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang yaitu MUI dalam melakukan pengawasan serta apa saja kendala dan konsekuensi hukum dari ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian *Kedelapan*, merupakan artikel yang ditulis oleh Yuli Agustina, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma pada tahun 2019 dengan judul “*Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm)*.”²⁰ Penelitian dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya di Kabupaten Malang, tentang sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI menggunakan layanan online CEROL.

¹⁹Rizki Firmanda Dardin, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara),” *Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, (2019).

²⁰Yuli Agustina, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm),” *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 1, No.2 (November 2019).

Penelitian *kesembilan*, skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Maulana pada tahun 2018 dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*”²¹ Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen yang beragama islam terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal.

Penelitian *kesepuluh*, skripsi yang ditulis oleh Zumroh Najiyah pada tahun 2017 dengan judul “*Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan).*”²² Adapun fokus kajian yang dibahas yaitu mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela kemudian menjadi suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

E. Kerangka Teoritik

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta

²¹Ikhsan Maulana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2018).

²²Zumroh Najiyah, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan),” *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2017).

memberikan argumentasi bahkan memberikan pembenaran berkaitan dengan perubahan kebijakan terkait Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal, bahwasanya kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu untuk mencapai kemaslahatan yaitu memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal.

1. Teori Politik Hukum

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum adalah (*legal policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.²³ Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁴

Dari definisi di atas, terdapat substansi yang sama dimana politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai

²³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 1.

²⁴ Soedarto, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum," dalam majalah *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun VII, Januari-Februari 1979, hlm. 15-16. Lihat juga dalam Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

tujuan suatu negara. Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Sehingga secara praktis, politik hukum dapat juga digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional yang sesuai dengan tujuan negara.²⁵

Adapun cakupan studi politik hukum meliputi sekurang-kurangnya tiga hal yaitu *Pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum; *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan di lapangan.

Pandangan hukum sebagai produk politik memosisikan bahwa hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik, apalagi yang berkaitan dengan tataran ide atau cita hukum, dimana pernyataan tersebut benar apabila didasarkan pada *Das Sein* dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang, dimana dalam faktanya apabila hukum dikonsepsikan sebagai suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yang memang memiliki wewenang untuk merancang dan membuat undang-undang maka tak ada seorang pun yang dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan bentuk kristalisasi, formalisasi, atau legislasi dari kehendak kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa politik determinan atas hukum, yang mana politik sebagai *independent variable* (variable

²⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

berpengaruh) secara ekstrem dibedakan menjadi politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Oleh sebab itu, Mahfud MD mengemukakan bahwa perjalanan konfigurasi politik sangat berkaitan dengan perjalanan politik dalam mempengaruhi hukum dengan cara melihat kondisi kekuasaan yang ada dibelakang pembuatan dan proses penegakan hukum.²⁶ Terdapat dua konsep konfigurasi politik hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Konfigurasi politik demokratis dengan ciri melahirkan hukum yang responsif. Merupakan susunan sistem politik dengan membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.²⁷
- b. Konfigurasi politik Otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elite kekuasaan untuk melaksanakan persatuan, untuk menentukan kebijakan negara, dan dominasi kekuasaan politik oleh elite

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 77.

²⁷ Pengertian tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo, *An Introduction Democratic Theory*, (Network: Oxford University Press, 1960), hlm. 70 yang dikutip oleh Mahfud MD dalam buku *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 31.

politik yang kekal serta dibalik itu semua ada yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.²⁸

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, bahwa dalam suatu pemerintahan terdapat konfigurasi politik yang sesuai dengan rezimnya. Selain itu, terdapat karakteristik produk hukum di Indonesia yang terbagi menjadi dua yaitu:²⁹

- a. Produk hukum *responsif/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses perancangannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh baik dari kelompok-kelompok sosial, individu dan masyarakat. Oleh karena itu hasilnya bersifat *responsif* terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial, individu dan masyarakat.
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis* yaitu menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Kemudian bersifat tertutup terhadap tuntutan kelompok masyarakat maupun individu dalam suatu masyarakat.

Pada produk hukum yang berkarakter *responsif* proses pembuatannya bersifat *partisipatif* yaitu mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Melihat pada fungsinya juga, karakter hukum *responsif* juga bersifat *aspiratif*.

²⁸ Pengertian tersebut disunting dari pengertian totalitarisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Carter dan Herz yang dikutip oleh Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, hlm. 31.

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 31-32.

Artinya memuat materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Pada segi penafsiran, biasanya memberi peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai macam aturan pelaksana.

Berbeda dengan produk hukum yang berkarakter *ortodoks*, dan bersifat sentralistik dalam artian bahwa lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif. Hukum ini juga bersifat *positif-instrumentatif*. Memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Sedangkan pada segi penafsiran, memberikan peluang luas bagi pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai aturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah.

2. Teori Perundang-Undangan (Legislasi)

Teori perundang-undangan merupakan teori yang mengkaji proses pembuatan atau pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Ada lima tahap dalam penyusunan peraturan perundang undangan atau legislasi di Indonesia, yang meliputi:³⁰

- a. Perencanaan merupakan proses pembuatan atau cara merencanakan peraturan perundang-undangan. Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep dan merancang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

³⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 33.

- b. Penyusunan merupakan tahap untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan tersebut yaitu (1) Naskah akademik; (2) Landasan filosofis; (3) Landasan yuridis; (4) Landasan sosiologis; (5) Substansi; dan (6) Penutup.
 - c. Pembahasan merupakan tahapan untuk mengupas, membicarakan, memperdebatkan, mengkritik, dan membantah peraturan perundang-undangan yang telah disusun.
 - d. Pengesahan merupakan tahap untuk menyatakan, mengakui, membenarkan dan menetapkan (tidak berubah, meneguhkan, dan menguatkan) peraturan perundang-undangan, dan
 - e. Pengundangan merupakan tahap penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
3. Konsep *Maṣlahah* Dalam Kaidah Fiqih *Taṣarrul Al-Imam ‘Ala al-Ra’iyyah Manūṭun Bi Al- Maṣlahah*

Kaidah-kaidah fiqih yang ada dalam khazanah keilmuan *al-qawaid a-fiqhiyyah* pada dasarnya terbagi dalam dua kategori. *Pertama* adalah kaidah fiqih yang hanya diperuntukkan untuk masalah individu dan masalah ibadah dalam arti hubungan vertikal antara setiap individu dengan Allah. *Kedua*, kaidah fiqih yang memang sengaja dimunculkan untuk menyelesaikan beberapa masalah terkait dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa kaidah *Taṣarrul Al-Imam ‘Ala al-Ra’iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah* mempunyai pengertian retorik (*harfiyyah*) dimana seorang pemimpin harus mengedepankan aspek *kemaṣlahatan* rakyat bukan

mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan masalah bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/ dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah bagi rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* atau kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan kepada analisa dari berbagai sumber, baik berupa buku-buku hukum, tesis, skripsi, makalah, jurnal, artikel dan bahan bahan pustaka lainnya, dimana penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.³¹ Adapun objek kajian dalam tulisan ini yaitu tentang pengaturan sertifikasi halal di

³¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

Indonesia sebelum dan sesudah dibentuknya regulasi Jaminan Produk Halal hingga yang berlaku sampai saat ini, kemudian tentang politik hukum terkait perubahan Jaminan Produk Halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (landasan filosofis, sosiologis dan yuridis) serta bagaimana apabila kebijakan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif *Maṣlahah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah *Deskriptif-Analisis* yaitu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan *problem solving* mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu.³² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah tertentu dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Bersifat deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia sebelum dan sesudah dibentuknya regulasi Jaminan Produk Halal hingga yang berlaku saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bersifat analisis karena bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis terkait politik hukum perubahan regulasi kewajiban sertifikasi halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal, serta bagaimana apabila kebijakan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif *Maṣlahah*.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak diteliti³³ dan yang kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pemahaman terhadap pandangan (doktrin) yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Hal tersebut berkaitan dengan objek yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu terkait apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan kewajiban sertifikasi halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal terkait implikasi dan manfaatnya bagi perusahaan produksi, masyarakat, dan negara yang ditinjau menggunakan Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan konsep *Maṣlahah* dalam kaidah fiqih *Taṣarrul Al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah*.

³³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari mana kita mendapatkan suatu data atau bahan-bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (Aturan pelaksana)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksana Bidang Jaminan Produk Halal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal.

- ##### b. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih rinci dari bahan hukum primer baik berupa buku atau kitab fiqih/ushul fiqih, buku-buku hukum, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas yaitu terkait politik hukum kewajiban sertifikasi halal di Indonesia perspektif *Maṣlahah*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau dengan kata lain analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.³⁴ Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis *deskriptif kualitatif*. Adapun data data yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konsep *Maṣlahah* dalam kaidah fiqih *Taṣarrul Al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah*. Selanjutnya data data tersebut akan dianalisis dengan memunculkan beberapa kesimpulan dari hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Apabila semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul dengan metode analisis *deskriptif-kualitatif*, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan data, peneliti mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang terkumpul dari kaidah kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum. Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 36.

yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan politik hukum kewajiban sertifikasi halal di Indonesia dengan menggunakan Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga Teori *Maṣlahah* dalam konsep fiqh sebagai pisau analisisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusunnya ke dalam 5 (lima) pokok pembahasan yang akan diuraikan dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub bab seperti latar belakang masalah yang mendasari penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konsep *Maṣlahah* dalam kaidah fiqh *Taṣarrul Al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah* sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga adalah bagian yang akan menguraikan proses pembentukan hukum (dinamika) kewajiban sertifikasi halal mulai dari sebelum terbentuknya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hingga disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai dari

tahap pengusulan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangannya.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah dibuat yaitu tentang bagaimana pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia sebelum dan sesudah dibentuknya regulasi Jaminan Produk Halal hingga yang berlaku sampai saat ini, kemudian bagaimana politik hukum terkait perubahan regulasi kewajiban sertifikasi halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal (landasan filosofis, sosiologis dan yuridis) serta mendiskusikan bagaimana apabila kebijakan pemerintah terkait perubahan substansi dalam regulasi tersebut ditinjau menggunakan konsep *Maṣlahah* dalam kaidah fiqh *Taṣarrul Al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah*.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan penelitian ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dari sebelum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terbentuk, mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik perubahan dari aspek regulasi hingga kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang awalnya hanya bersifat suka rela menjadi wajib bagi semua produk hingga terbentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditujukan untuk memangkas birokrasi dan regulasi yang tumpang tindih dari aturan-aturan yang diberlakukan sebelumnya (semua regulasi yang mengatur tentang halal).
2. Proses pembentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berdasarkan indikator politik hukum Teori Mahfud MD, menurut hasil analisis penulis yaitu menggunakan sistem konfigurasi politik yang demokratis dimana apabila ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam substansi muatan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan politik hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal dibuat dengan menggunakan sistem konfigurasi politik otoriter karena dalam proses pembuatannya banyak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat karena cacat formil.

3. Kebijakan pemerintah terkait penetapan perubahan hukum kewajiban sertifikasi halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja apabila ditinjau dari konsep *Maṣlahah* dalam kaidah *Taṣarrul Al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al- Maṣlahah* berdasarkan hasil analisa penulis yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat serta *maqâsid al-syari'ah*, dimana perubahan-perubahan tersebut justru memberikan manfaat (*maṣlahah*) yang meliputi 3 kategori yaitu untuk memelihara agama (*hifdz ad-dīn*), memelihara jiwa (*hifdz al nafs*), memelihara akal (*hifdz al-āql*), dan memelihara harta (*hifdz al māl*).

B. Kritik dan Saran

Pada akhirnya, berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan di atas, melalui sidang putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat. Dengan demikian, menurut hemat penulis harus ditekankan kembali apakah diperlukan pengujian terhadap UU tersebut baik secara formil ataupun pengujian secara

materil. Dimana pengujian secara formil berarti semua pasal pasal dan substansi yang ada dalam UU Cipta Kerja akan dibatalkan pemberlakuannya karena proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan proses pembentukan hukum (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019) meskipun pasal pasal terkait jaminan produk halal bersifat responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan apabila dilakukan pengujian secara materil saja dimana hanya fokus untuk menguji pasal pasal yang dianggap tidak atau kurang konstitusional sehingga perlu untuk dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān dan Terjemahan:

Al-Qurān

Buku/Kitab:

- Abdussalam, Izzuddin, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Masâlih al-Anâm*, Juz 1, Cairo: Dâr al-Syarq, 1388 H/1968 M.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-'Awi Muhammad Salim, *Maqâsid al-Sukûti al-Tasyrî'iy*, Cairo: Mu'assasat al-Furqânli al-Turats al-Islâmî, 2008.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Usûl*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâsir, Cet. 3, 1998.
- , Abu Hamid, *Asâs al-Qiyâs*, Riyadh: Maktabah al-'Abîkân, 1994.
- Al-Razi, Fakhruddin, *al-Mahsûl fî 'Ilm Usûl al-Fiqh*, Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al-'Alwani, Juz 5, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, Cet 2, 1416 H/1992 M.
- Al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî'ah*, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 3, 1424 H/2003 M.
- Al-Syawkani, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Usûl*, Tahkik oleh Abu Hafs Sami bin al-'Arabi al-Asyrah, Juz 2, Riyadh: Dâr al-Fadîlah, 1421 H/2000 M.
- Al-Suyuti, *al-Asybâh wa al-Nazâir fî Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyyah*, Mesir: Mustafâ al-Bâb al-Halabi wa Awlâdih, 1356 H/ 1938 M.
- Al-Turki, Abdullah Abd al-Muhsin, *Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ*, Cairo: Matba'ah al-Sa'âdah, 1973.

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Usûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz 2, Damascus: Dâr al-Fikr, Cet. 15, 1428 H/2007 M.
- Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqâsid al-'Ammah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, cet. II, Riyadh: al-Dâr al- 'Alamiyah li al-Kutub al- Islâmîy, 2008.
- Black, Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary*, United State of American: West Publishing, 1978.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1977.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dahrendorf, Rals, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Gaffar, Afan, "Politik, Demokrasi, dan Faham Integralistik", dalam Bagir Manan (eds), *Kedaulatan Rakyat, Hak Azazi Manusia, dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Gould, Carold C., *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Hartono, .F.G. Sunaryati , *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hubaib, Muhammad Bakar Ismail, *Maqâsid al-Syarî'ah Ta'sîlan wa Taf'îlan*, Makkah: Idârah Da'wah wa al-Ta'lim bi Râbit}ah al-Âlam al-Islâmî, 1427 H.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.
- Jamil, Mukhsin (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jazil, Syokron dan Ainun Fitri Syah. *Propaganda Dan Validitas Kebenaran*, Jember: Nanopedia, 2021.
- Kansil, S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Kadir, Abdul, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasishid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Lev, Daniel S, *Islamic Courts in Indonesia*, Berkeley: University of California Press, 1972.
- MD, Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Manan, Bagir, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers Indonesia, 2016.
- Mudzar, M., “Fiqh Sebagai Produk Pemikiran Hukum”, dalam *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mudzhar, M. A., *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Pemikiran Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo, 2001.
- Nurbani, Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pryanka, A., *BPJPH: Lembaga LPH*. Indonesia: Khazanah Republika, 2020.
- Pye, Lucian W., *Aspects of Political Development*, Boston: Little Brown and Company, 1966.
- Raharjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sanu, Qutb Mushtafa, *Mu'jam Mustalahât Usûl al-Fiqh*, Damascus: Dâr al-Fikr, 1420 H/2000 M.
- Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Malang Corruption Watch dengan Yappika, 2006.

- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Winardi, *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982.
- Yamani, Ahmad Zaki, *Maqâsid al-Syarî'ah al- Islâmiyyah Dirâsât fî Qadâyâ al-Manhaj wa Majâlât al-Tatbîq*, Cairo: Mu'assasat al-Furqân li al-Turâts al-Islâmî-Markaz Dirâsât Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, T.Th.
- Zakariya, Abi al-Husayn Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Abdussalam Muhammad Harun (Muhaqqiq), Jil. 4, Mesir: Matba'ah Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, Cet. 2, 1391 H/1971 M.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Jurnal/Artikel/Skripsi/Tesis:

- Abduh, Muhammad, "Implementation of Halal Product Guarantee for Micro Enterprises," *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3 No. 1, (28 Maret 2021).
- Afronyati, L., Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 18 (2018).
- Ahmad, Akbar Syarif, Ridzwan, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah Unida Gontor*, Vol. 13, No. 2, (November 2017).
- Arifin, Ridwan, "Legal Analysis of Halal Product Guarantee for Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Business in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, (6 Juni 2020).

- Arifin, Ridwan, Waspiyah, Salsabila Fakhriyyah Ar-raidah dan Vania Shafira, "Halal Product Guarantee to the Development of Small and Medium Enterprises Business in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol.18 No. 1, (Juni 2020).
- Alexander Prabu et al, "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 No. 2, (27 December 2020).
- El-Razy, K.M. Ridho dan Romli SA, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Muamalah Raden Fatah*, Vol. 1, (Juni 2019).
- Faika, Sitti Nur and Musyfica Ilyas, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, (9 Juni 2021).
- Firtyantica, Agnes, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui konsep Omnibus law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi III, (Oktober -November 2019).
- Hambali, "Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement)," *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 2 No. 2, (15 Agustus 2020).
- Hasan, K.N.S, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.14, No. 2, (2014).
- Henry, Donald Lbn. Toruan, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan model Omnibus Law", *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.3, No. 1, (April 2017).
- Holijah, "Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 1, (2015).
- Ibrahim, Anis, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2008).
- Ilyas, Musyfikah, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, January 9, (2018).
- Laluddin, Hayatullah, et al, "Al-Maslahah (Public Interest) with Special Reference to al-Imam al Ghazali", *Jurnal Syariah*, Vol. 14, No. 2, (2006).

- “The Concept of Maslahah with Special Reference to Imam al-Ghazali and Its Potential Role in Islamization of Sociology”. *Thesis Doktor of Philosophy*, (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006).
- Muslimah, Siti, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim, *Jurnal Yustisia*, (Jakarta, 2011).
- Nahrowi, N & Rahman. R., Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. *Jurnal Ahkam*, Vol. 14(1), (2014).
- Rasyid, Fauzan Ali, “Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Wacana ukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 16, No. 2, (Desember 2016).
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sarif, Akbar, “Analisis Perbandingan Konsep *Maslahah* dan *Mafsadah* antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi,” *Tesis Master*, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.
- Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum,” dalam majalah *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun VII, (Januari-Februari 1979).
- Susilowati, Eny, “Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2017).
- Taklima, Musa, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights,” *Dejure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 13 No. 1, (2021).
- Yuli Agustina, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm),” *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 1, No.2, November (2019).
- Dardin, Rizki Firminda, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara),” *Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, (2019).
- Hutagalung, Andar Zulkarnain, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan),” *Tesis: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, (2021).

Maulana, Ikhsan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2018).

Najiyah, Zumroh, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan),” *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.

Paju, Purwanti, *Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Akademia, 2016.

Majalah/Berita/Surat Kabar:

Wahjono, Padmo, “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan,” dalam majalah *Forum Keadilan*, No. 29, (April, 1991).

Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum,” dalam majalah *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun VII, (Januari-Februari 1979).

M. Amien Rais, “*Pengantar*”, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986.

Ahmad Supardji dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk *Pro Kontra Implementasi UU Jaminan Produk Halal*, di d'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, 2019 – 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BPPN, (Jakarta, 2018).

Moh. Mahfud MD, “Mengefektifkan Kontrol Hukum atas Kekuasaan”, *makalah untuk Seminar Hukum dan Kekuasaan*, 30 Tahun Supersemar, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, (27 Maret 1996), hlm. 3.

Disampaikan oleh Kepala Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas pada saat melakukan pengesahan RUU Cipta Kerja, Senin (6/10/2020).

Lihat dalam Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, “Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung Dalam Spektrum Politik”, dalam Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: PT Gramedia, cet III), hlm. 90-92.

Dikemukakan oleh Prof. Koesnoe dalam ceramah ilmiah di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 5 Juni 1981 (tanpa menyebut sumber).

Mastuki, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi BPJPH yang menyatakan sampai saat ini belum ada LPH yang telah diakreditasi oleh BPJPH, (Republika, 12 Juli 2019)

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia, dalam FGD Persiapan Omnibus Law dengan judul : *Penyiapan Omnibus Law Ekosistem Investasi* (Kemudahan Berusaha).

Surat Tertulis Ikhsan Abdullah kepada BPJPH, 09 Mei 2019, dalam *SINDONews* 13 Mei 2019 No. 1.

Ahmad Supardji dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk *Pro Kontra Implementasi UU Jaminan Produk Halal*, di d'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Internet dan Lainnya:

LPPOM MUI Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018:<http://www.halalmui.org/mui14/index.php/maingotosection/59/1368/page/1>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Kepengurusan Dewan Pimpinan MUI Indonesia*: 2018 <https://mui.or.id/kepengurusan/>.

Ma'ruf Amin, madaninews.id/11929/wapres-fatwa-halal-harus-dikeluarkan-ulama-dengan-otoritas-keagamaan-shahih.html, Diakses tanggal 14/10/2020

Heriani, Fitri Novia, "Perlunya Keberpihakan Pada Konsumen Produk Halal di Aturan Turunan UU Cipta Kerja," Hukumonline.com, accessed December 17, 2020, <http://www.hukumonline.com>.

Tahapan Penyusunan UU Cipta Kerja, diakses dari <https://maritim.go.id/tahapan-penyusunan-uu-cipta-kerja/> pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 pukul 20.31.

Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi Terburuk <https://Nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>) diakses pada hari Selasa pukul 21.36 WIT.

[https://nasional.tempo.co/read/1283574/pbnu-desak-pemerintah-revisi-total-uu-jaminan-produk-halal /full & view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1283574/pbnu-desak-pemerintah-revisi-total-uu-jaminan-produk-halal/full&view=ok) diakses tanggal 14/12/2019.

<http://farid-wajdi.com/detailpost/aspek-pidana-dalam-uu-jaminan-produk-halal> diakses tanggal 1/12/2019.”

<https://today.line.me/id/pc/article/Pelaksanaan+UU+Jaminan+Produk+Halal+Dini+lai+Serba+Terburu+buru-jGkg22> diakses tanggal 25/11/2019.

<https://ihram.co.id/berita/qds0ms327/deklarasihalalmandiriuntukukmalamuhammadadiyah> diakses tanggal 10/10/2020

<https://jeo.kompas.com/omnibus-law-perlukah-umkm-deg-degan>

<https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020/akumindo-yakin-kontribusi-umkm-tahun-ini-capai-rp-2-3945-triliun>. diakses tanggal 03/10/2020

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beri-stimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>

<https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia>. Diakses tanggal 03/10/2020

<http://farid-wajdi.com/detailpost/aspek-pidana-dalam-uu-jaminan-produk-halal> diakses tanggal 1/12/2019.”

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.

Bagian Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Naskah Akademik:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sekretariat Jendral DPR RI.

Naskah Akademik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, (Januari 2020).